



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PENETAPAN

Sengketa Nomor : 02/I/KISB-PS/2019

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 02/I/KISB-PS/2019; _____

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 1 Februari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Nomor : 02/I/KISB-PS/2019, antara :

2.

Nama : LBH Padang

Alamat : Jl. Pakanbaru No. 11 Ulak Karang, Kota Padang

Terhadap

Nama : Atasan PID Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Kota Padang

: Penetapan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : **04 / II / KISB-PNTP / 2019** tentang Majelis Komisioner dan Mediator, tertanggal 20 Februari 2019;

Menimbang : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *aquo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
2. bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, tertanggal 8 April 2019 dengan alasan Pemohon Informasi menyatakan mencabut permohonan informasi yang telah deregister di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 02/I/KISB-PS/2019;
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan




Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor : 02/I/KISB-PS/2019 dari register sengketa.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, oleh kami Nofal Wiska, S.IP selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap anggota, Arif Yumardi, S.T dan Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si masing-masing sebagai anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kiki Eko Saputra, S.H selaku panitera pengganti Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Arif Yumardi

Arif Yumardi, S.T

Tanti Endang Lestari

Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 April 2019

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H